



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Mengingat : a. bahwa besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2015, perlu penyesuaian tarif terhadap perkembangan ekonomi dan kenaikan harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 81) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut :
- a. setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. tanah yang dipergunakan untuk pertanian dikenakan Rp.50,-/M² per triwulan;
 2. tanah yang dipergunakan untuk perkebunan dikenakan Rp.75,-/M² per triwulan;
 3. tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis dikenakan Rp.100,-/M² per triwulan;
 - b. setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
 1. lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran retribusi pemakaian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
 2. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut :
 - a) Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap M² perhari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara);
 - b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu;
 - c. setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut:
 1. gedung pertemuan :
 - a) pemakaian siang hari Rp.250.000,- per hari;
 - b) pemakaian malam hari Rp.350.000,- per hari;
 - c) pemakaian 24 jam Rp.500.000,- per hari;
 2. ruang rapat/pertemuan Rp.200.000,- per hari;
 3. rumah toko (ruko) :
 - a) pertokoan kelas I :
 - 1) ukuran $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$, ≥ 2 lantai Rp. 35.000.000,- per unit per tahun;
 - 2) ukuran $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$, 1 lantai Rp. 20.000.000,- per unit per-tahun;
 - b) pertokoan kelas II :
 - 1) ukuran $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$, ≥ 2 lantai Rp. 30.000.000,- per unit per tahun;
 - 2) ukuran $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$, ≥ 1 lantai Rp. 15.000.000,- per unit per tahun;
 - c) pertokoan...

- c) pertokoan kelas III:
- 1) ukuran $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$, ≥ 2 lantai
Rp. 20.000.000,- per unit per tahun;
 - 2) ukuran $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$, ≥ 1 lantai
Rp. 10.000.000,- per unit per tahun;
4. sewa kursi Rp. 1.000,- per unit;
- d. pemakaian kendaraan /alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan retribusi sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------|
| 1. bulldozer D68ESS-12EO 175 HP | Rp. 700.000,- |
| 2. grader GD511 A-1 135 HP | Rp. 800.000,- |
| 3. becxhoe loader B90B 98 HP | RP. 600.000,- |
| 4. exavator PC 200-8, 155 HP | Rp.1.000.000,- |
| 5. baby roller 7,5 HP/1300 Kg | Rp. 156.000,- |
| 6. hand baby roller 750 Kg | Rp. 132.000,- |
| 7. vibratory BW211D-40/
CS533E 133 HP/130 HP | RP. 800.000,- |
| 8. dump truck, 130 HD/130 PS | Rp. 250.000,- |
| 9. truck tronton (trado), 260 PS | Rp. 800.000,- |
| 10. alpomain truck, 120 PS | RP.1.000.000,- |
| 11. generator set, GEP110-4
(Pemakaian 12 jam) | Rp. 500.000,- |
| 12. bus: | |
| a) 1 (satu) hari | Rp. 150.000,- |
| b) 1 (satu) hari 1 (satu) malam
dengan ketentuan biaya pengemudi, bahan bakar, pelumas dan biaya perawatan dibebankan kepada si pemakai. | Rp. 250.000,- |
- (2) Untuk pemakaian alat-alat berat lebih dari 8 (delapan) jam per hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dikenakan tambahan retribusi sebesar 15% per jam.
- (3) Retribusi pemakaian gedung dan ruangan pertemuan dihitung sejak tanggal pemakaian yang tercantum dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) dan berakhir pada serah terima pengembaliannya.
- (4) Retribusi pemakaian gedung dan ruangan pertemuan, tidak dikenakan apabila digunakan oleh instansi Pemerintah.
- (5) Biaya pengemudi/mechanis, bahan bakar dan pelumas serta mobilisasi alat berat dibebankan kepada sipemakai/penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Waktu pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.


- (7) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (10) Penetapan perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 Desember 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,



KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

AHMAD FUAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (6 / 211 / 2017)